

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, dewasa ini perkembangan pembangunan di bidang hukum semakin kontroversial, di mana pada satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan dalam hal kuantitas. Namun, di pihak lain perkembangan yang ada tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum masyarakat, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum di Indonesia belum dapat diwujudkan sebagaimana seperti apa yang diharapkan.

Tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai tuntutan reformasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta kejahatan ekonomi keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum, terjadinya tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. Hal ini lebih dilatarbelakangi oleh karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya hukum.

Salah satu bukti yang banyak ditemukan di masyarakat, dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi banyak perusahaan yang menawarkan produknya secara kredit baik dari perusahaan leasing (kredit barang dengan sistem sewa) maupun dari perusahaan keuangan (bank). Banyak di antara nasabah kredit yang kurang memahami dan mencermati mengenai aspek-aspek yang terkandung di dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan perusahaan leasing atau bank. Sehingga pada saat terjadinya kredit macet dan lain sebagainya, ujung-ujungnya masyarakatlah yang menjadi korban, di mana produk yang dileasingkan ditarik kembali atau barang yang dijaminkan pada bank disita untuk membayar kerugian-kerugian dari kredit macet yang terjadi.

Uraian tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul : "PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN PT. BPR NUSUMMA TALANG KABUPATEN TEGAL"

## B. Perumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan utama dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan kredit pada PT. BPR Nusumma Talang Kabupaten Tegal ?
2. Hambatan apa yang timbul dari adanya perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. BPR Nusumma Talang Kabupaten Tegal serta bagaimana solusinya ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan kredit pada PT. BPR Nusumma Talang Kabupaten Tegal.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan mencari penyelesaian dari adanya perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. BPR Nusumma Talang Kabupaten Tegal.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, yang antara lain sebagai berikut :

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan masalah perjanjian kredit.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1) Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu wujud nyata penerapan antara teori yang diperoleh selama berada di bangku kuliah dengan praktek nyata dalam realitas pelaksanaan ilmu hukum perdata.

## 2) Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta dapat dipakai sebagai salah satu bahan referensi bagi penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang di masa yang akan datang, khususnya pada masalah pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan lembaga kredit.

## B. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif yang secara deduktif dimulai dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah hukum perjanjian kredit dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah perjanjian kredit. Penggunaan metode tersebut adalah mengingat bahwa permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah berkisar pada hukum perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. BPR Nusumma Talang Kabupaten Tegal dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dalam spesifikasi penelitian diskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan mengenai suatu perjanjian kredit antara dua belah pihak, yaitu nasabah PT. BPR Nusumma Talang dengan PT. BPR Nusumma Talang dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit.

Di samping penelitian ini memberikan deskripsi mengenai suatu obyek, penulis juga akan memperluas pembahasan penelitian dalam spesifikasi penelitian inferensial. Pengertian penelitian inferensial adalah penelitian yang



dilakukan tidak hanya berhenti pada taraf memberikan gambaran saja, tetapi juga dengan keyakinan tertentu mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari bahan-bahan tentang obyek permasalahannya.<sup>1)</sup>

### 3. Metode Sampling

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* ini bertujuan untuk mengambil sampel dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan bagian kredit PT. BPR Nussuma Talang. Pengambilan sampel ini dirasakan tepat, karena sesuai dengan materi penelitian yang digunakan, yaitu berkaitan dengan perjanjian kredit.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Di sini penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara :

#### a. Studi Kepustakaan

---

<sup>1)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 73.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi peraturan-peraturan Pemerintah baik undang-undang ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan ialah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh dengan cara survey atau penelitian langsung dengan pihak yang berkompeten yaitu pada PT. BPR Nusumma Talang Kabupaten Tegal.

### 5. Metode Penyajian Data

Setelah data sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, maka untuk tahap berikutnya penulis melakukan pengolahan data dan penyajian data karena dalam pengolahan data menitikberatkan pada data-data yang bersifat kualitatif, maka data kualitatif yang diperoleh setelah diolah akan disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berupa hasil-hasil penelitian.

### 6. Metode Analisa Data

Data-data primer maupun sekunder yang telah terkumpul baik terurut maupun tabulasi untuk selanjutnya dianalisa dengan data yang dilakukan secara kualitatif atas dasar disiplin ilmu hukum dan hasil dari analisa dilaporkan dalam bentuk skripsi.

## B. Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. Adapun sistematika dari tiap-tiap bagian skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan skripsi, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

### 2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari 4 (empat) bab yang antara lain sebagai berikut :

#### Bab I : Pendahuluan

Bab ini membahas : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika skripsi.

#### Bab II : Landasan Teori

Pada bagian ini berisi tentang data-data yang berisi teori-teori yang melandasi skripsi ini, seperti pengertian teori tentang hukum perdata, teori perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, macam-macam perjanjian, dan syarat sahnya perjanjian.

#### Bab III : Hasil-hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian sebagai berikut : aspek hukum perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. BPR Nusumma Talang, meliputi pihak-pihak yang bersangkutan, materi perjanjian kredit, dan prosedur pelaksanaan perjanjian kredit yang diselenggarakan PT. BPR Nusumma Talang Kabupaten Tegal.

#### Bab IV: Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisi kesimpulan yaitu merupakan inti atau garis besar secara keseluruhan skripsi ini, serta saran-saran yaitu merupakan pendapat/kritik/masukan dari penulis dalam skripsi ini.